



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 3 /KEP/HK/2019**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PADA BADAN PENGELOLA  
KAWASAN INDUSTRI BOLOK-KUPANG  
PERIODE TAHUN 2019-2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan industri dan jasa di Daerah Nusa Tenggara Timur melalui pengelolaan dan pengembangan serta pemanfaatan Kawasan Industri Bolok, maka perlu mengangkat Pejabat pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok, Kepala Badan dan Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Periode Tahun 2019-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok;
  4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Pejabat pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Periode Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun, menetapkan dan melaksanakan rencana detail desain pengembangan kawasan;
  - b. merencanakan dan mengendalikan penggunaan tanah dalam kawasan;
  - c. memberikan pelayanan jasa informasi dan jasa-jasa lain yang diperlukan oleh perusahaan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di dalam kawasan;
  - d. melayani perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap;
  - e. memasarkan dan melakukan promosi untuk menarik minat pengusaha dan badan hukum untuk melakukan usaha di dalam kawasan;
  - f. membina pengusaha dan badan hukum yang melakukan kegiatan di dalam kawasan;
  - g. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian, pembebasan lahan dan kepastian kepemilikan lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. berkoordinasi dengan PT. Pelindo dalam rangka menciptakan pola pengembangan Kawasan Industri Bolok yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tenau Kupang sebagai Pelabuhan Internasional di NTT;
  - i. melakukan pembangunan dan pemeliharaan fisik Kawasan Industri Bolok dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
  - j. mengendalikan lingkungan dan mengawasi pengelolaan limbah kawasan;
  - k. mengkaji dan mengevaluasi AMDAL yang dimiliki Perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi di Kawasan Industri Bolok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. memasarkan dan mempromosikan Kawasan Industri Bolok;
  - m. mengatur izin usaha, konsultasi, informasi, tenaga kerja pada Kawasan Industri Bolok;
  - n. mengatur administrasi keuangan;
  - o. melakukan analisa usaha; dan
  - p. mengelola bisnis utama dan sampingan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 JANUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pejabat pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok Kupang masing-masing Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 3 /KEP/HK/2019**

**TANGGAL : 9 JANUARI 2019**

**PEJABAT PADA BADAN PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI BOLOK-KUPANG  
PERIODE TAHUN 2019-2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dipl. -Ing. Gabriel Willem Kennenbudi	Kepala Badan
2	Drs. Marthen Hermanus Kale, M.Si	Kepala Divisi Pemasaran dan Jasa Pelayanan
3	Albertinus Yos Perry Clemens, ST	Kepala Divisi Pembangunan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
4	Suwito Yongnardi, ST	Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Usaha

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**



**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**